



PUTUSAN
Nomor 336 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Dr. ZAHIR RUSYAD, S.H., M.Hum., C.L.A., bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Nomor 167 Kav. 15, Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Angga Christian, S.H, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Yoes. CH & Clan Law Office”, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 167 Kavling 15 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

FUAD AWAD SYAMLAN, bertempat tinggal di Jalan Pulau Selayar 55, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dody Rusdiyanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “Dody Rusdiyanto, S.H. Law Firm” yang beralamat di Jalan Baja Taki III Nomor 6 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Penggugat yang beriktikad baik dan harus dilindungi menurut hukum;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar:
 - 4.1. Ganti rugi materil sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - 4.2. Ganti Rugi imateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);Total ganti rugi sebesar Rp10.320.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang dibayar tunai dan seketika, dan apabila Tergugat melakukan keterlambatan akan dikenakan denda (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan *in casu*, yang antara lain:
 - 5.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko (ruko), sebagaimana yang tertuang dalam bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Dauh Puri Klod atas nama Fuad Awad Syamlan seluas 145 m², terletak di Jalan PB. Sudirman Nomor 7X Blok A, Denpasar Barat, atau setempat lebih dikenal dengan Ruko Blok A;
 - 5.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pulau Selayar 55 Denpasar BR/Link Batu Bintang RT/RW 000/000 Dauh Puri Klod, Denpasar Barat;
6. Menyatakan putusan atas perkara *incasu da[at dijalankan terlebih dahulu* meskipun ada upaya hukum lain yang mengikutinya (*uit verbaar bij vooraad*);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat atau menurut hukum;
Subsida:
 - Atau apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Legal standing keberadaan Advokat Angger Dewa Pamungkas, SH. dalam perkara gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 28 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 79/PDT/2022/PT DPS, tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Akta Pdt Kasasi/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada Perkara Nomor 79/PDT/2022/PT DPS;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menyatakan Para Pemohon Kasasi adalah sebagai Para Pemohon Kasasi yang beriktikad baik dan harus dilindungi menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi sebesar:

4.3. Ganti rugi materil sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

4.4. Ganti Rugi imaterill sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Total ganti rugi sebesar Rp10.320.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang dibayar tunai dan seketika, dan apabila Termohon Kasasi melakukan keterlambatan akan dikenakan denda (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan *in casu*, yang antara lain:

5.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko (ruko), sebagaimana yang tertuang dalam bukti

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Desa Dauh Puri Klod atas nama Fuad Awad Syamlan seluas 145 m², terletak di Jalan PB. Sudirman Nomor 7X Blok B, Denpasar Barat, atau setempat lebih dikenal dengan Ruko Blok B;

5.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pulau Selayar 55 Denpasar BR/Link Batu Bintang RT/RW 000/000 Dauh Puri Klod, Denpasar Barat;

6. Menyatakan putusan atas perkara *in casu* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain yang mengikutinya (*uit verbaar bij vooraad*);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi atau menurut hukum;
 - Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 September 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak salah menerapkan hukum;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimasukkannya nama Angger Dewa Pamungkas, S.H. sebagai Penggugat sedangkan pokok gugatan adalah mengenai Fee Penerima Kuasa Khusus dalam perkara Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Dps, tetapi ternyata Penggugat Angger Dewa Pamungkas, S.H. tersebut tidak ikut sebagai penerima kuasa atau kuasa substitusi, maka gugatan menjadi tidak sempurna/cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dr. ZAHIR RUSYAD, S.H., M.Hum., C.L.A., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. ZAHIR RUSYAD, S.H., M.Hum., C.L.A.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman
Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2023